

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AS-ISK/S/IV/2022

Kajian Perbandingan Putusan Tindak Pidana

Perkosaan Penyandang Disabilitas

OLEH

Fadhilah Adinda Larasati

NPM : 2017200220

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhilah Adinda Larasati

NPM : 2017200220

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah /karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kajian Perbandingan Putusan Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi -sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, ..9.. Juni ..2023.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(.....)
Fadhilah Adinda Larasati

2017200220



ABSTRAK

Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Pada perkara tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas hal tersebut dapat memberikan ketidakadilan hukum bagi korban. Penelitian ini membahas tiga putusan dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas terhadap penjatuhan hukuman yang berbeda, yang mana pada Putusan Nomor 736 K/Pid/. dikenakan Pasal 285 KUHP, dan Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS., Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN Wsb. dikenakan Pasal 286 KUHP. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis data secara kualitatif serta cara penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa permasalahan pertama adalah mengenai persamaan, bahwa dalam kedua Pasal persamaannya yaitu diatur dalam bab mengenai kejahatan seksual dan ada unsur pemaksaan. Analisa permasalahan kedua adalah mengenai perbedaan kondisi korban. Kemudian yang terakhir mengenai sanksi yang dikenakan, yang mana dalam Pasal 285 KUHP maksimal selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 286 KUHP maksimal selama 9 (sembilan) tahun.

Kata kunci : Perkosaan, Penyandang Disabilitas, Tidak Berdaya, Disparitas, Perbandingan Putusan.

ABSTRACT

The difference in sentencing for cases of equal seriousness without clear reasons or justification is a failure of a system to achieve equality of justice in a rule of law state. In cases of rape crimes against persons with disabilities, this can create legal injustice for victims. This study discusses three decisions in the same case, namely the rape crime of persons with disabilities against different punishments, which is in Decision Number 736 K/Pid/. subject to Article 285 of the Criminal Code, and Decision Number: 33/PID.B/2012/PN.SS., Decision Number: 104/Pid.B/2018/PN Wsb. subject to Article 286 of the Criminal Code. The research method is normative juridical law research, with the nature of descriptive research and qualitative data analysis as well as a deductive way of drawing conclusions. The first problem analysis is about equality, that in the two articles the similarities are regulated in the chapter on sexual crimes and there is an element of coercion. The second analysis of the problem is regarding the differences in the conditions of the victims. Then finally regarding the sanctions imposed, which in Article 285 of the Criminal Code is a maximum of 12 (twelve) years and Article 286 of the Criminal Code is a maximum of 9 (nine) years.

Keywords: Rape, Persons with Disabilities, Powerlessness, Disparities, Comparison of Decisions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran dan karunia Allah SWT karena berkat anugerah dan ridha-Nya, penulis telah diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Kajian Perbandingan Putusan Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas**”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan juga berasal dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi pembaca yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas dukungan baik secara langsung maupun moral, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

1. Ibu penulis yang selalu mendukung setiap keputusan yang telah penulis buat selama penulis berkuliah, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu memberikan support terbaik kapanpun penulis sedang kesulitan di masa perkuliahan. Ibu penulis jugalah yang selalu menyediakan menu makanan yang penulis suka untuk menaikkan mood penulis ketika menulis skripsi.
2. Ayah penulis yang tidak ada henti-hentinya memberikan nasihat-nasihat dan semangat kepada Penulis, yang memberikan kebebasan kepada penulis dalam melakukan apapun serta memberikan dukungan moral, finansial, dan kasih sayang kepada penulis.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, memberikan perhatian dan semangat kepada penulis serta selalu sabar

dalam menghadapi penulis. Terima kasih banyak untuk Ibu Niken, tanpa Ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, semoga Ibu selalu sehat.

4. Muhammad Goldie Samyoga, dan Muhammad Akbar Aureleo Samyoga, kakak dan adik penulis yang selalu rela direpotkan penulis, memberikan dukungan moral dan doa, serta membuat penulis kesal dan tertawa saat proses pembuatan penulisan hukum ini.
5. Nur Halimatusyadiyah Amalia Sholehah, saudara terdekat penulis yang selalu bersedia menemani penulis pergi kemanapun, teman traveling, teman mendengarkan keluh kesah, teman yang selalu menghibur penulis serta memberikan dukungan moral selama mengerjakan Penulisan Hukum ini
6. Novi Nursyahbani Aurelia,S.H, Alyssa Salsabila,S.H, Adzaniar Dwi Fortuna Yusrif,S.H, dan Mega Davita,S.H, yang sudah lulus terlebih dahulu meninggalkan penulis tetapi tetap terus menerus mendukung dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini
7. Beryl Antatama Aswadion, teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan moral, mendengarkan curhat penulis, dan menemani penulis selama perkuliahan dan melakukan kegiatan apapun.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung proses penyusunan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lainnya yang berkepentingan juga bagi perkembangan Hukum Pidana. Atas perhatiannya, Penulisan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 9 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Kegunaan Penelitian	10
I.5. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	13
II.1. Penyandang Disabilitas	13
II.1.1. Konsepsi Disabilitas	13
II.1.2. Penyandang Disabilitas	15
II.1.3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas	18
II.2. Perkosaan	20
II.2.1. Definisi Perkosaan	20
II.2.2. Tipe Perkosaan	25
II.2.3. Kerugian Bagi Korban Perkosaan	26
BAB III PENAFSIRAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM SEBAGAI DASAR SUATU PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	32
III.1. Penafsiran Hukum	32
III.2. Macam Cara Penafsiran	36
III.3. Penafsiran Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Hakim	40
III.4. Penafsiran Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Sebagai Dasar Putusan Tindak Pidana Perkosaan	45
III.5. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara	47
BAB IV ANALISIS KAJIAN PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS	52
IV.1. Analisis Putusan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Berdasarkan Pertimbangan Hakim	52
IV.1.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 736K/Pid/2013	53
IV.1.1.1. Kasus Posisi	53
IV.1.1.2. Dakwaan	55
IV.1.1.3. Pertimbangan Hakim	55
IV.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Soasio	

Nomor 33/Pid.B/2012/PN.SS.	62
IV.1.2.1. Kasus Posisi	62
IV.1.2.2. Dakwaan	63
IV 1.2.3. Pertimbangan Hakim	63
IV.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo	
Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Wsb	67
IV.1.3.1. Kasus Posisi	67
IV.1.3.2. Dakwaan	70
IV.1.3.3. Pertimbangan Hakim	70
IV.2. Penafsiran Kata “Tidak Berdaya” pada Pasal 286 KUHP Dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 736 K/Pid/2013, Putusan Nomor 33/Pid.B/2012/Pn.SS, dan Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/Pn.Wsb	75
IV.3. Disparitas Pidana	82
IV.4. Analisis Perbandingan Dari Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013/PN Cirebon, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, dan Putusan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Wsb	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. Kesimpulan	91
V.1.1. Penafsiran Kata“Tidak Berdaya” Dalam Pasal 286 KUHP yang Dipersamakan Dengan Penyandang Disabilitas	91
V.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas	92
V.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia mempunyai (4) empat komponen yaitu, Raga, Rasa, Rasio, dan Rukun. Bahwa “Sang Pencipta” menciptakan manusia dengan keadaan utuh dan sehat. Sehat didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut “*Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.*” Orang yang sehat mampu untuk mengadakan relasi atau hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Namun tidak semua manusia dalam keadaan yang sehat baik secara fisik. Adapula manusia yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang disebut sebagai seorang penyandang disabilitas. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberi pengertian sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka seorang penyandang disabilitas memiliki kondisi khusus yaitu adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga perlu mendapat perhatian ataupun perlakuan khusus dari masyarakat. Penyandang disabilitas tidak dapat disamakan dengan orang yang sehat sebab secara fisik, intelektual, dan mental seorang penyandang disabilitas tidak dapat mengemukakan ekspresi, perbuatan, perkataan dan pikirannya secara bebas. Van Hattum yang dikutip oleh P.A.F Lamintang mendefinisikan orang normal adalah orang yang mengetahui tentang apa yang ia kehendaki dan yang menyadari tentang apa arti dari kehendaknya.¹ Seorang penyandang disabilitas acap kali tidak dapat menentukan perbuatannya secara bebas. Bahkan dalam beberapa kondisi penyandang disabilitas memiliki pengampu untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dikehendaki.

Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat sebab dianggap tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana orang normal pada umumnya. Maka penyandang disabilitas dapat dianggap lebih mudah menjadi seorang korban dalam suatu tindak pidana. Hal demikian dapat dilihat dari kasus-kasus yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 405.

Berangkat dari kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 736 K/Pid/2013 wilayah Pengadilan Negeri Cirebon. Kasus posisinya adalah sebagai berikut terdakwa ialah Yuswadi yang memberikan penawaran berupa uang kepada korban yaitu Mimin yang sedang tiduran di lantai karena kondisi korban yang mengalami cacat fisik (tidak bisa jalan) dan mengalami keterbelakangan mental serta hanya bisa melakukan aktifitas sehari-hari di tempat tidur namun tawaran tersebut ditolak oleh korban. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban untuk berhubungan badan yang juga ditolak oleh korban. Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan paksaan tanpa persetujuan korban dan dengan kekerasan yakni memukulkan sebuah gitar ke arah kepala belakang korban. Adapun ciri-ciri fisik pada tubuh korban yaitu terdapat luka robek baru pada selaput dara (hymen) dengan letak arah pukul 7 (tujuh), 11 (sebelas) diakibatkan oleh benda tumpul. Bahwa atas perbuatan pelaku dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal 285 KUHP, menyatakan Terdakwa Yuswadi alian Pepen Bin Samaun terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan kepada korban yang bernama Mimin oleh karena perbuatannya tersebut maka pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah ditempuh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kasus kedua dengan Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS Pengadilan Negeri Soasio, terdakwa Arifin Lanasiri melakukan pemerkosaan dengan korban Halija Haerudin yang keadaannya fisiknya

tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat. Bahwa korban berusaha untuk melawan namun perlawanan korban tidak menghalangi perbuatan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan selaput dara korban, Halija Haerudin robek pada arah pukul 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), sebagaimana diuraikan dalam dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/VER/PKM-NJ/III/2012 tanggal 10 Maret 2012. Hakim memutuskan pelaku bersalah melakukan pemerkosaan dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Kasus ketiga dengan Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wsb, Pengadilan Negeri Wonosobo, terdakwa Gunanto Alias Sigun Bin Supardi melakukan pemerkosaan kepada Risiah. Risiah merupakan korban pemerkosaan yang memiliki keterbatasan fungsi kognitif/berpikir dengan IQ 36 (tiga puluh enam), dan keterbatasan kemampuan psikososial dan psikoseksual. Sigun dinyatakan telah melanggar Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pengenaan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dialaskan pada kondisi Risiah sebagai wanita penyandang disabilitas yang dianggap kurang mampu memahami dan mengantisipasi kejadian yang beresiko pada dirinya, serta keterbatasan pada kemampuan psikososial dan

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, Tahun 2021 hlm 3-5.

psikoseksual (tidak memahami seksualitas dan dampak-dampaknya) yang mengakibatkan dirinya rentan menjadi korban pemaksaan secara seksual.³

Dapat dilihat dari tiga kasus di atas bahwa putusan hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum perbuatan pelaku pemerkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas berbeda. Pada kasus pertama pelaku dijerat dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan pada kasus kedua dan ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa perlu dipahami perbuatan pemerkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini tidak mengatur perlindungan terhadap wanita penyandang disabilitas yang merupakan korban pemerkosaan.

Adapun pengaturan pemerkosaan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

R. Soesilo mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan kekerasan

³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN Wsb, hlm. 3-4 .

atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.⁴ Lebih lanjut dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan mengenai perbuatan bersetubuh yang tidak diperbolehkan/ dilarang tercantum dalam diatur sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Penjelasan lebih lanjut oleh R. Soesilo mengenai makna “tidak berdaya” dalam rumusan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana penjelasan dalam pengertian “tidak berdaya” yang sama dengan rumusan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

“Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi racun, obat-obatan atau lainnya sehingga orang tersebut tidak ingat lagi. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”

Dengan demikian timbul pertanyaan Penulis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas termasuk ke dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dapat dikelompokkan sebagai pengertian tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Kitab

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 204.

Undang-Undang Hukum Pidana. Wanita penyandang disabilitas adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pelaku adalah seorang dalam keadaan sehat yang tidak dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Hakim berperan untuk mengadili perkara-perkara yang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Merujuk pada perkara pada ketiga putusan yaitu Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013/PN Cirebon, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, dan Putusan Nomor: 104/Pid.B/2018/PN Wsb. Bahwa dalam putusan tersebut Hakim memutus perkara dengan menjerat pasal yang berbeda terhadap kasus pemerkosaan penyandang disabilitas.

Hakim harus memutuskan suatu perkara secara jujur dan adil tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim berhak untuk memutus suatu perkara pidana secara bebas, mandiri dan tidak mendapat intervensi dari pihak lainnya akan tetapi dapat mengakibatkan disparitas pidana yang mana dapat dilihat dari putusan hakim yang sudah dijabarkan di muka.

Pengertian disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi adalah sebagai berikut:

*“Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan”.*⁵

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 52.

Pertimbangan-pertimbangan hakim pada saat memutuskan suatu perkara terkadang gersang karena tidak membandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pendapat para ahli hukum. Putusan pengadilan yang baik ialah suatu putusan yang didasarkan pada landasan hukum dan kajian teoritik dari para ahli. Maka sebaiknya, dalam memutuskan perkara pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas hakim dapat membandingkan putusan dengan kasus yang sama untuk mendapatkan putusan yang adil bagi penyandang disabilitas.

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dalam sistem hukum. Oleh karena itu, berangkat dari uraian di atas, Penulis tertarik untuk menulis tentang perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yurisprudensi perkara yang sama berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Menimbang permasalahan tersebut maka Penulis melakukan penelitian dalam penulisan hukum berbentuk skripsi “**KAJIAN PERBANDINGAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS**”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan ini akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi dengan judul:

“KAJIAN PERBANDINGAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS”.

Adapun masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tafsir hakim mengenai kata “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP yang dipersamakan dengan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana analisis perbandingan dari pertimbangan hakim terkait Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013/PN Cirebon, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, dan Putusan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Wsb?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (kennisbelang). Pada dasarnya tujuan penulisan hukum ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penulisan hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan, meliputi 2 (dua) hal, antara lain: 1. Untuk mengkaji dan menganalisis penafsiran atau makna unsur "tidak berdaya" dalam ketentuan Pasal 286 KUHP berkenaan dengan kesesuaian prinsip perlindungan hukum. 2. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perkosaan

terhadap wanita penyandang disabilitas berdasarkan pada Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013/PN Cirebon, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, dan Putusan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Wsb.

I.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji kasus pemerkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya, juga masukan sebagai referensi pembuatan regulasi pemerkosaan terhadap wanita disabilitas. Juga untuk kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

I.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis digunakan karena penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti atau menganalisis data dari bahan pustaka yaitu putusan pengadilan tentang

tindak pidana pemerkosaan. Bersumber dari studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer, serta literatur lainnya, yang mana berbentuk artikel hukum atau jurnal hukum dan informasi tertulis dari internet serta sumber-sumber yang relevan mengenai hukum kesusilaan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis data secara kualitatif serta cara penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode ini digunakan karena penulis melakukan penelitian berdasarkan putusan pengadilan tentang tindak pidana pemerkosaan, yang dimana putusan pengadilan merupakan bagian dari penerapan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yang utama dan bersifat autoritatif (otoritas), bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan hukum. Termasuk 3 (tiga) Putusan yang digunakan dalam di sini: Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013/PN Cirebon, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS, dan Putusan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Wsb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer, misalnya jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari penelitian hukum, makalah mengenai hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau kamus hukum yang relevan.